



PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Di YOGYAKARTA PADA TAHUN 2020

Sefti Sabilla Aziz

STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

Email : sefti_03111180038@stiesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 28 Juni 2021

Tgl. Diterima : 15 Oktober 2021

Tersedia Online : 22 Januari 2022

Keywords:

Kepatuhan wajib pajak,
kesadaran perpajakan, sanksi
pajak, tax amnesty

ABSTRAK/ABSTRACT

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik dengan difokuskan pada fenomena pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa teknik penyajian data. Yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi pajak dan tax amnesty. Sedangkan, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PENDAHULUAN

Komponen realisasi pendapatan negara masih mengalami kontraksi, penerimaan perpajakan tumbuh negative dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan perlambatan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan insentif fiskal. Hal ini terlihat dari porsi APBN tahun 2020 56,5% berasal dari penerimaan pajak. Disebabkan tekanan aktivitas usaha akibat PSBB pada kondisi pandemic Covid-19 menjadi penyebab utama kontraksi penerimaan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pajak merupakan salah satu urat nadi penentu pembangunan suatu bangsa. Karena penerimaan terbesar negara bersumber dari pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk membiayai kepentingan umum dan pelengkap sebagai fungsi anggaran.

Sehingga, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak yang mana tidak dapat terlepas dari kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu. Akan tetapi masalah yang dihadapi adalah masih kurangnya wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Pajak memiliki fungsi regulierend dan fungsi budgetair. Pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara merupakan fungsi budgetair. Berdasarkan fungsi budgetair, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Persoalan mengenai kepatuhan pajak sangat penting, karena jika Wajib Pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang

pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti pengetahuan, kesadaran, pemahaman, tingkat pendidikan. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti kualitas pelayanan, ketegasan sanksi.

Tingkat kepatuhan wajib pajak Menurut Ragimun (2016) dalam (Nahdah & Amir, 2019), "Tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting pada keberhasilan pemerintah dalam menentukan besarnya penerimaan negara". Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi tingkat wajib pajak.

Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Untuk mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis negara diperlukan kebijakan fiskal yang salah satunya adalah pajak. Hal ini dikarenakan dapat membantu

menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak. Untuk mengarahkan pajak ke kondisi yang lebih kondusif adalah dengan kebijakan tax amnesty/pengampunan pajak. Tax amnesty dilakukan dengan tujuan diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum ataupun kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan itu pun merupakan dampak dari semakin efektifnya pengawasan, sebab semakin akuratnya informasi tentang daftar kekayaan Wajib Pajak (Indra & Maya, 2018).

Jamin (2001) dalam (Nahdah & Amir, 2019) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan (WP Badan) dan wajib pajak orang pribadi (WP OP) ternyata lebih tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat terjadi karena Wajib Pajak badan lebih cenderung menggunakan konsultan pajak bahkan mempekerjakan karyawan yang secara khusus mengurus masalah pajak perusahaan, berbeda dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang cenderung mengurus sendiri masalah pajaknya.

Kepala Kanwil DJP DIY Yoyok Satiotomo mengatakan realisasi kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi dan badan di DIY mencapai 288.029 SPT. Jumlah tersebut sebesar 101% dari target kepatuhan formal 2020 sebanyak 285.261 wajib pajak yang harus menyampaikan SPT Tahunan. Sementara itu dari sisi realisasi penerimaan, tahun lalu Kanwil DJP DIY mencatat penerimaan Rp4,7 triliun atau 94,9% dari target Rp4,9 triliun. Realisasi penerimaan tersebut berkontraksi 9,7%. Penurunan penerimaan mulai terjadi pada Maret 2020 saat Covid-19 mulai

menyebar di Indonesia. proses pemulihan ekonomi mulai terasa pada kuartal IV/2020 di wilayah DIY. Hal tersebut memperbaiki kinerja penerimaan pajak dari 5 sektor utama, yakni perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, manufaktur, dan konstruksi. Pada triwulan IV 2020 ketika aktivitas ekonomi sudah mengalami tren kenaikan, kontraksi pada beberapa sektor utama mulai mereda. Akibat dari pandemi Covid-19 masih akan menekan perekonomian Yogyakarta tahun ini. Sektor jasa seperti pariwisata dan pendidikan yang jadi motor ekonomi DIY belum sepenuhnya pulih, sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi DIY pada 2021 berkisar 3,9%-4,3%.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pengertian pajak tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara (Asep & Indah, 2019).

a. Ciri - ciri pajak

- Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya, setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP yang berlaku saat ini adalah Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan. Sementara untuk seorang pengusaha atau wirausaha dengan omzet, tarif PPh

Final 0,5% berlaku dari total peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak (berdasarkan PP 23 Tahun 2018).

- Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

- Warga tidak mendapat imbalan langsung. Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Yang akan warga dapatkan, misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lainnya.

- Berdasarkan Undang - Undang. Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

b. Perspektif pajak dari sisi ekonomi dan hukum

Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Berdasarkan 4 ciri di atas, pajak dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:

1. Pajak dari perspektif ekonomi

Hal ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik (masyarakat).

2. Pajak dari perspektif hukum

Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Dimana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk

penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak.

c. Fungsi pajak bagi negara dan masyarakat

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai empat fungsi, antara lain :

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Fungsi anggaran merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Fungsi Mengatur tersebut antara lain, Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Fungsi Pemerataan (distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Kepatuhan pajak

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib

pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Devano (2006) dalam (Sri rustiyansih, 2011) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

1. wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

2. mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

c. Tidak pernah dijatuhkan hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.

d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian.

Kepatuhan wajib pajak sebagai fondasi self assessment dapat dicapai apabila elemen- elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Menurut

Ismawan (2001) dalam (Sri Rustiyarningsih, 2011) elemen- elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
- d. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang- undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Pemahaman terhadap sistem Self Assessment

Sistem self assessment yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalan/melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Kualitas pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara- cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan

pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Di samping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya Ni Luh (2006) dalam (Sri Rustiyarningsih, 2011).

3. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakn karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

4. Tingkat penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

5. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang- undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran perpajakan

Hal lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran perpajakan. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dalam (Adhitya, 2015) mengatakan bahwa kesadaran adalah keadaan memahami dan mengetahui, sedangkan perpajakan merupakan hal-hal mengenai pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak paham mengenai pajak. Menurut Amanda, Rifa & Minovia (2014) dalam (Adhitya, 2015) kesadaran perpajakan akan timbul dengan sendirinya apabila wajib pajak paham mengenai kegunaan pajak itu sendiri, sehingga di dalam menumbuhkan kesadaran perpajakan, wajib pajak memerlukan suatu pemahaman yang positif akan pelaksanaan pajak sehingga timbul kesadaran perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Amanda dkk (2014) dalam (Adhitya, 2015) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP, sedangkan Mutia (2014) dalam (Adhitya, 2015), Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dan Putri dan Jati (2013) dalam (Adhitya, 2015) membuktikan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian penulis membuat hipotesa yaitu:

H2: Kesadaran perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama.

Sanksi pajak

Selain kesadaran perpajakan, faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Mardiasmo (2011) dalam (Adhitya, 2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat yang bisa menjamin agar wajib pajak mematuhi norma perpajakan yang berlaku, hal ini untuk mencegah pelanggaran perpajakan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan menjadi penting karena pemerintah mulai menerapkan

self assessment system, yang dengan kata lain wajib pajak diberi kewenangan penuh untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang Muliari dan Setiawan (2011) dalam (Adhitya, 2015).

Perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu : sanksi Administrasi dan sanksi pidana. Mardiasmo (2013) dalam (Dwiyatmoko, 2016) mengatakan bahwa Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu :

a. Denda Administrasi yaitu sanksi pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan

b. Sanksi Administrasi berupa bunga, meliputi :

1) Bunga pembayaran yaitu bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan STP, SKPKB dan SKPKBT. Bunga dibayar dengan menggunakan SSP. Sanksi bunga ini meliputi: Bunga karena pembetulan SPT, Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran, bunga karena terlambat membayar, bunga karena ada selisih antara pajak sebenarnya terutang dan pajak sementara.

2) Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran dengan menggunakan surat tagihan berupa STP, SKPKB, atau SKPKBT.

3) Bunga ketetapan yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan.

c. Sanksi Administrasi Kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya

dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

Resmi (2014) dalam (Dwiyatmoko, 2016) mengatakan bahwa sanksi administrasi berupa denda dikenakan saat wajib pajak tidak menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, denda sebesar Rp.100.000 bagi wajib pajak yang telat menyampaikan SPT Masa atau bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT tahunan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu :

1) Denda pidana yaitu denda yang dikenakan kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2) Pidana kurungan yaitu Pidana yang ditujukan kepada wajib pajak atau pihak ketiga karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.

3) Pidana Penjara yaitu Pidana yang ditujukan kepada pejabat dan kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat kejahatan.

Tax amnesty

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan (UU pengampunan pajak 2016). Tujuan tax amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Suyanto (2016) dalam (Nurulita, 2017).

Kebijakan tax amnesty sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Secara psikologis implementasi tax amnesty tidak baik/tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini sudah taat membayar pajak. Pelaksanaan tax amnesty berdampak tidak baik apabila sering di lakukan,

karena wajib pajak yang selama ini sudah taat akan malas membayar pajak Ragimun (2015) dalam (Dwiyatmoko, 2016). Tax amnesty atau pengampunan pajak ialah kebijakan pemerintah di dalam bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang semestinya terhutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan memberikan tambahan penerimaan pajak serta kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak yang patuh. Penerapan tax amnesty kemudian diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang. Sawyer (2006) dalam (Indra & Maya, 2018) mengemukakan pendapatnya mengenai arti pengampunan pajak yaitu "a tax amnesty generally involves providing previously noncompliant taxpayers with the opportunity to pay back-taxes on undisclosed income, without fear of penalties or prosecution".

Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa tax amnesty atau pengampunan pajak ialah suatu program kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada para wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa diberikannya sanksi administrasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta penerimaan negara.

Tujuan Tax Amnesty diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum ataupun kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan itu pun merupakan dampak dari semakin efektifnya pengawasan, sebab semakin akuratnya informasi tentang daftar kekayaan Wajib Pajak.

Adapun tujuan dari tax amnesty atau pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan ataupun cenderung menurun seringkali dapat menjadi alasan pembenaran diberikannya tax amnesty. Hal tersebut akan berdampak pada keinginan pemerintah guna memberikan tax amnesty dengan harapan pajak yang dibayar si wajib pajak selama program tax amnesty kemudian akan meningkatkan penerimaan pajak.


b. Meningkatkan kepatuhan pajak di kemudian hari. Kepatuhan pajak ialah salah satu penyebab adanya pemberian tax amnesty. Para pendukung tax amnesty biasanya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program pengampunan pajak dilakukan. Hal tersebut didasari pada harapan bahwa setelah program tax amnesty dilakukan, Wajib Pajak yang sebelum itu menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak itu tidak akan bisa mengelak ataupun menghindari dari kewajiban perpajakannya.

Mendorong repatriasi modal dan aset. Kejujuran di dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program tax amnesty ialah salah satu tujuan pemberian tax amnesty. Dalam konteks ini, data harta kekayaan tersebut, pemberian tax amnesty pun bertujuan guna mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa harus membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri itu. Pemberian tax amnesty atas pengembalian modal dan aset yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu sebab akan memudahkan otoritas pajak di dalam meminta informasi mengenai data kekayaan wajib pajak kepada bank dalam negeri.

d. Transisi ke sistem perpajakan yang baru. Tax amnesty bisa di justifikasi saat tax amnesty digunakan sebagai alat transisi ke sistem perpajakan yang baru.

Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, maka kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Penelitian yang Diolah, 2018

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Sedangkan, perpajakan adalah perihal pajak. Oleh karena itu, kesadaran perpajakan didefinisikan sebagai keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. penilaian positif masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Suyatmin, 2004); (Nahdah, 2019).

Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Paulov (2000) dalam (Nahdah & Amir 2019), yang mengemukakan bahwa individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati mengenai yang terjadi pada orang lain atau dapat juga dengan mengalaminya secara langsung. Oleh karena itu, berdasarkan teori tersebut, maka dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun pengalaman pribadi. Oleh karena itu, hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2. Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Jatmiko (2006) dalam (Nahdah dan Amir, 2019) mengatakan bahwa wajib pajak akan bersikap patuh untuk membayar pajak bila sanksi pajak tersebut dianggap lebih banyak merugikannya. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memilih patuh melaksanakan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh yang menemukan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Tax Amnesty Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Salah satu tujuan tax amnesty di masa datang adalah peningkatan kepatuhan pajak. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016) menyatakan bahwa pemberian tax amnesty bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, serta meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik dengan difokuskan pada fenomena pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa teknik penyajian data. Yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif. Variabel penelitian meliputi ; kepatuhan wajib pajak, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan tax amnesty.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui observasi tak berstruktur, artinya observasi dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Dengan observasi akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif. Jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif ini membuka kemungkinan penemuan. Sementara Teknik Analisa Data menurut Miles dan Huberman (2007) dalam (Indra & Maya, 2018) terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa teknik penyajian data. Yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan WPOP

Penilaian positif masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak

(Suyatmin, 2004); (Nahdah, 2019). Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Paulov (2000) dalam (Nahdah & Amir 2019), yang mengemukakan bahwa individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati mengenai yang terjadi pada orang lain atau dapat juga dengan mengalaminya secara langsung.

2. Sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP

Menurut Jatmiko (2006) dalam (Nahdah dan Amir, 2019) mengatakan bahwa wajib pajak akan bersikap patuh untuk membayar pajak bila sanksi pajak tersebut dianggap lebih banyak merugikannya. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memilih patuh melaksanakan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh yang menemukan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan.

3. Tax amnesty terhadap WPOP

Para pendukung tax amnesty biasanya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program pengampunan pajak dilakukan. Hal tersebut didasari pada harapan bahwa setelah program tax amnesty dilakukan, Wajib Pajak yang sebelum itu menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak itu tidak akan bisa mengelak ataupun menghindari dari kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi pajak dan tax amnesty. Sehingga, sanksi merupakan

salah satu faktor penting untuk menilai tingkat kepatuhan pajak. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak, dan sebaliknya. Semakin rendah sanksi pajak yang diberikan, maka wajib pajak akan lebih tidak patuh dalam membayar pajak. Selain itu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga dipengaruhi oleh tax amnesty. Tax amnesty menjadi pertimbangan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya di wilayah kota Yogyakarta pada tahun 2020. Akan tetapi, kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan. Kemungkinan kesadaran wajib pajak tidaklah menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Nahdah & Amir, 2019), yang menyatakan bahwa faktor lingkungan keluarga dan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendorong individu untuk melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, kemungkinan wajib pajak untuk berbuat patuh juga karena dorongan keluarga maupun masyarakat.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini menggunakan metode data yang mana, tentu saja banyak memiliki keterbatasan. Seperti keterbatasan untuk memperoleh sumber-sumber informasi pada jurnal-jurnal dan website pemerintahan yang di privasi dan juga memiliki validitas internal yang rendah. Sehingga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode wawancara dan eksperimen agar menghasilkan validitas internal yang tinggi.

REFERENCES

Adhitya Febrian Arifin, 2015, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review* Volume 1, Nomor 1

Astuti, R., & Sugiharto, B. (2019). Pengaruh Locus of Control, Ethical Sensitivity, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Etis. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(2), 256-270.

Banu Witono, 2008, Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm.196-208

Desi Nuraprianti, Asep Kurniawan, Indah Umiyati, 2019, Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) dengan Religiuitas intrinsik dan materialisme sebagai variabel pemoderasi. VOL 1 NO 2 Januari 2019

Dwiyatmoko Pujiwidodo, 2016, Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. P2M AAK BINA INS

Indra Lila Kusuma, Maya Widyana Dewi, 2018, Kebijakan Tax Amnesty: Suatu Peninjauan dalam Perspektif Etika Deontologi Sebagai Bentuk Pilihan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, ISSN 1412-629X | E-ISSN 2579-3055

Leli Mulyani, Asep Kurniawan, Indah Umiyati, 2019. Analysis of knowledge of taxatiom Regulayoons, Tax Awareness and Performance of Account Representatif (AR) on Tax Mandatory

Compliance. Volume 1 No. 1, Agustus 2019

Lavuri, R., & Susandy, G. (2020). Green products: Factors exploring the green purchasing behavior of south Indian shoppers. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 4(2), 174-191.

Nahdah Fistra Karnedi, Amir Hidayatulloh, 2019, Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Volume 12 Nomor 1 April 2019

Purnamasari, P., & Umiyati, I. (2019). Asymmetric Cost Behavior and Choice of Strategy. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 24-33.

Sri Rustiyaningsih, 2011, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta* No. 02 Tahun XXXV / Juli 2011 ISSN 0854-1981

Tryana A.M. Tiraada, 2013, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 999-1008

Umiyati, I. (2017). Financial Reporting Quality, Information Asymmetry and Investment Efficiency. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 17(1), 39-53.

Yulia Yustikasari, 2018, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada Website Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Se-Indonesia). *Jurnal Profita*. Vol. 11. No. 1. April. 2018

Widarwati, E., & Sartika, D. (2019). Cost of financial distress and firm performance. *The Indonesian Capital Market Review*, 10(2), 2.

Widarwati, E., Afif, N. C., & Zazim, M. (2016). Strategic Approach for Optimizing of Zakah Institution Performance: Customer Relationship Management. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 9(1), 81-94.

Widarwati, E., & Mulyawati, S. (2015). Peringkat Score Good Corporate Governance Dan Hubungannya Dengan Return Saham. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 13(1), 66-73.